

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG DPD PKS

KABUPATEN PADANG PARIAMAN

A. Sejarah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kegiatan DPD PKS Kab. Padang Pariaman

Pada awal berdirinya tanggal 20 Juli 1998 PKS dengan nama Partai Keadilan (disingkat PK) dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah sebuah partai politik berbasis Islam di Indonesia. Presiden (ketua) pertama partai ini adalah Nurmahmudi Isma'il.³³

Nurmahmudi kemudian, di tawarkan jabatan Menteri Kehutanan di Kabinet Persatuan Nasional bentukan presiden Abdurrahman Wahid pada Oktober 1999. Ia menyetujui tawaran tersebut dan menyerahkan jabatan presiden partai kepada Hidayat Nur Wahid, seorang doctor lulusan Universitas Islam Madinah, sejak 21 Mei 2000.

Karena kegagalan Partai Keadilan (PK) memenuhi ambang batas parlemen di pemilihan umum selanjutnya, menurut regulasi pemerintah, mereka harus mengganti nama. Pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Hukum dan HAM di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat provinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat kabupaten dan kota). Sehari kemudian, PK bergabung dengan PKS dan dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi

³³ Data DPD PKS Kabupaten Padang Pariaman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya. Dengan penggabungan ini maka Partai Keadilan resmi berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera.

Dengan bergantinya PK menjadi PKS, partai ini kembali bertanding di pemilihan umum legislatif Indonesia 2004. PKS meraih total 8,325,020 suara, sekitar 7.34% dari total perolehan suara nasional. PKS berhak mendudukkan 45 wakilnya di DPR dan menduduki peringkat keenam partai dengan suara terbanyak, setelah Partai Demokrat. Presiden partai saat itu, Hidayat Nur Wahid, terpilih sebagai ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan 326 suara, mengalahkan Sutjipto dari PDIP dengan 324 suara. Hidayat menyerahkan jabatan presiden kepada Tifatul Sembiring, juga seorang mantan aktivis kampus dan pendiri PKS.³⁴

Kader PKS di seluruh dunia tercatat sebanyak 7,000 orang dan 22 Pusat Informasi dan Pelayanan (PIP) yang tersebar di 22 negara. Jumlah ini merupakan jumlah kader partai politik Indonesia terbesar yang berada di luar negeri. Banyaknya jumlah kader di luar Indonesia ini di manfaatkan partai untuk menyasar satu kursi DPR.

PKS dikenal sebagai salah satu partai yang paling vocal memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Beberapa aksi PKS untuk kemerdekaan Palestina antara lain dengan menempuh jalur demonstrasi, seperti yang dilakukan pada Maret 2010 di kompleks Monas. Tak jarang pula PKS mengancam negara yang tidak mendukung upaya kemerdekaan Palestina,

³⁴ *Ibid.*

seperti pada November 2012, saat Amerika Serikat tidak menyetujui masuknya Palestina sebagai negara pemantau di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Demonstrasi PKS dikenal dengan mengorganisir puluhan ribu kader dan tak jarang pula umat non-Muslim ikut di dalamnya, seperti politisi PDI Perjuangan, Sabam Sirait, yang ikut berdemonstrasi bersama massa PKS pada Maret 2010. Selain itu, PKS juga memanfaatkan massa kadernya yang besar untuk menggalang dana dalam jumlah yang besar, dan seringkali sumbangan tersebut disampaikan langsung lewat utusan khusus PKS ke Palestina, seperti saat penggalangan dana serentak seluruh DPW PKS di Indonesia pada bulan November 2012.³⁵

Tingkatan pengurus Partai Keadilan Sejahtera terdiri dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) yang mencakup wilayah nasional. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) yang mencakup wilayah provinsi. Dewan Pengurus Daerah (DPD) yang mencakup wilayah kota/kabupaten. Dewan Pengurus Cabang (DPC) yang mencakup wilayah kecamatan. Dewan Pengurus Ranting (DPRa) yang mencakup wilayah nagari/desa.

Kegiatan operasional Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Padang Pariaman yaitu:

1. Jaulah ke Cabang Tingkat Kecamatan

Bertujuan sebagai pembinaan cabang untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di tiap wilayah kecamatan.

³⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Melaksanakan kebijakan-kebijakan dewan pengurus wilayah, putusan musyawarah daerah, dan kesepakatan Pimpinan Tingkat Daerah.
3. Menyusun rencana program dan anggaran tahunan Dewan Pengurus Daerah
4. TOP (training orientasi partai)
Bertujuan untuk pelatihan bagi anggota pemula.
5. Persiapan PILKADA/PILEG/PILGUB/PILPRES
Menjaring kader kader terbaik untuk persiapan dalam menghadapi pemilihan kepala daerah.
6. Menyelenggarakan kaderisasi, pendidikan dan pelatihan, serta kursus-kursus dan dakwah, kewilayahan, organisasi dan manajemen, politik serta kepemimpinan.

B. Visi Dan Misi DPD PKS Kab. Padang Pariaman

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan kemana dan bagaimana Dewan Pengurus Daerah Partai Kedailan Sejahtera Kabupaten Padang Pariaman harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, untuk berkhidmat kepada masyarakat.³⁶

³⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. VISI

Visi Umum:

**“MENJADI PARTAI DAKWAH YANG KOKOH DAN
TRANSFORMATIF UNTUK MELAYANI
UMAT DAN BANGSA”**

Visi Khusus:

Partai berpengaruh baik secara kekuatan politik, partisipasi, maupun opini dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani.³⁷

Visi ini akan mengarahkan Partai Keadilan Sejahtera sebagai berikut:

1. Partai dakwah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam di dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang.
3. Kekuatan yang mempelopori dan menggalang kerja sama dengan berbagai kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yang rahmatanlil ‘alamin.
4. Akselerator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia.

2. Misi

1. Menyebarluaskan dakwah Islam dan mencetak kader-kadernya sebagai anashir taghyir.
2. Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang Islami di berbagai bidang sebagaimana ruzuk taghyir dan pusat solusi.

³⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Membangun opini umum yang Islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam yang solutif dan membawa rahmat.
4. Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya.
5. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinyu dalam bingkai hukum dan etika Islam.
6. Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahmi, kerjasama dan ishlah dengan berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan wihdatul-ummah, dan dengan berbagai komponen bangsa lainnya untuk memperkokoh kebersamaan dalam merealisasikan agenda reformasi.
7. Ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak ke-zhaliman khususnya terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas.

C. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas DPD PKS Kab. Padang Pariaman

Dalam rangka melaksanakan tugas diperlukan adanya struktur organisasi. Struktur organisasi adalah kerangka dan susunan perwujudan dari pola hubungan antara fungsi-fungsi, bagian-bagian dan orang-orang yang menunjukkan kedudukan dari pada tugas, wewenang dan tanggungjawab yang berbeda-beda dalam suatu perusahaan. Struktur ini mengandung unsur-unsur spesialisasi kerja atau desentralisasi dalam pembuatan keputusan kerja.³⁸

³⁸ *Ibid.*

Melalui badan organisasi akan terlihat jelas bagaimana informasi mengalir dari satuan organisasi kesatuan organisasi lainnya. Hal ini juga memberikan petunjuk-petunjuk tentang pembagian tugas, luasnya rentangan kekuasaan atau kendali, wewenang dan tanggungjawab.

1. Tugas Pokok DPD PKS Kab. Padang Pariaman:

Adapun Tugas Struktural Dewan Pengurus Daerah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kebijakan-kebijakan dewan pengurus wilayah, putusan musyawarah daerah, dan kesepakatan Pimpinan Tingkat Daerah.
- b. Menarik dan mengelola iuran anggota dan iuran wajib keanggotaan sesuai dengan panduan pengurus Dewan Pengurus Pusat.
- c. Membentuk dan menetapkan struktur dan kepengurusan Dewan Pengurus Cabang.
- d. Menerima waqaf, hibah dan sumbangan sukarela yang halal, legal dan tidak mengikat.
- e. Mengusulkan daftar nama calon sementara anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/ kota kepada Dewan Pengurus Wilayah atas hasil musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah.
- f. Bersama Dewan Pimpinan daerah mengusulkan nama pasangan calon kepala daerah kabupaten/kota kepada pengurus wilayah.
- g. Menyampaikan laporan pelaksanaan program dan realisasi anggaran setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pengurus Wilayah.
- h. Mensahkan struktur ke pengurusan Dewan Pengurus Cabang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Melakukan supervise dan evaluasi pelaksanaan program kerja tahunan Dewan Pengurus Cabang.
 - j. Melaksanakan musyawarah daerah.
 - k. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengurus Wilayah melalui Musyawarah Daerah.
2. Tugas Konsepsional Dewan Pengurus Daerah sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana program dan anggaran tahunan Dewan Pengurus Daerah.
 - b. Rencana program dan anggaran tahunan yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengurus Wilayah setelah di kompilasi dengan rancangan program dan anggaran tahunan Majelis Pertimbangan Daerah dan Dewan Syari'ah Daerah
 - c. Menetapkan produk-produk konsepsional untuk bidang-bidang tugas dan lembaga-lembaga structural dibawahnya.
3. Tugas Managerial Dewan Pengurus Daerah sebagai berikut:
- a. Mengajukan rancangan struktur kepengurusan Dewan Pengurus Daerah kepada Dewan Pengurus Wilayah.
 - b. Memimpin dan mengawasi lembaga-lembaga struktural di bawahnya atas persetujuan Dewan Pengurus Wilayah.
 - c. Membentuk dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga pendukung partai dengan memperhatikan kesepakatan musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Merancang dan melaksanakan proyeksi, nominasi, promosi dan mutase kader partai di daerah.
4. Tugas Operasional Dewan Pengurus Daerah sebagai berikut:
 - a. Menerbitkan dan mensosialisasikan pandangan dan pernyataan resmi partai.
 - b. Mempersiapkan kader partai dalam berbagai bidang.
 - c. Melaksanakan koordinasi kader partai anggota legislative dan eksekutif.
 - d. Menyelenggarakan kaderisasi, Pendidikan dan pelatihan, serta kursus-kursus dan dakwah, kewilayahan, organisasi dan manajemen, politik serta kepemimpinan
 5. Tugas Ketua Bidang DPD PKS Kabupaten Padang Pariaman:
 - a. Bidang Kaderisasi

Membina calon anggota PKS agar siap menjadi kader yang berkualitas baik secara politik, moral dan etika.
 - b. Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK)

Melakukan pelatihan perempuan terkait pribadi dan keluarga agar siap menjadi perempuan yang berkarakter dan memiliki keluarga yang harmonis
 - c. Bidang Pembagunan Ummat (BPU)

Mengupayakan terjalannya lingkungan yang harmonis antar lembaga keumatan yang selama ini masih jalan sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Bidang Kepanduan dan Olahraga (BKO)

Membina kesehatan dari anggota PKS agar tetap sehat fisik maupun mental.

e. Bidang Kesejahteraan Rakyat (KESRA)

Mengelola sumber-sumber tenaga potensial untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat.

f. Bidang Fraksi PKS

Mengelola kebijakan strategis yang terkait kedewanan dari PKS.

D. Pengurus DPD PKS Kab. Padang Pariaman

Tabel II.1
Pengurus DPD PKS Kab. Padang Pariaman

No	Nama	Jabatan
1	RISDIANTO, ST	KETUA
2	ZAITUN, S.Pd	WAKIL KETUA
3	TOSRI AMRI, A.Md	SEKRETARIS
4	AZUAR, S.Si	BENDAHARA

Table II.2
Ketua-Ketua Bidang DPD PKS Kab. Padang Pariaman

No	Nama	Ketua Bidang
1	Herizal Lazran	Bidang Kaderisasi
2	Nurmaini, S.Pd	Bidang Perempuan dan Keahlihan Keluarga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		(BPKK)
3	Afwelly Marhen	Bidang Pembangunan Keumatan dan Dakwah
4	Aldino Desra, M. Farm	Bidang Kepemudaan
5	Irwan, S. Kom	Bidang Kepanduan
6	Radhi	Bidang Pemenangan Pemilu & Pilkada Politik Hukum & Keamanan
7	Mhd. Yunus	Bidang Hubungan Masyarakat (HUMAS)
8	Abu Fahri	Bidang Kesejahteraan Rakyat
9	Jon Hendri	Bidang Kebijakan Publik/Fraksi PKS

E. Dasar Hukum

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tentu konsekuensi diadikannya Indonesia sebagai negara hukum adalah setiap penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan, yang salah satu cirinya adalah tertulis. Adapun yang menjadi dasar hukum Pelaksanaan Pendidikan Partai Keadilan Sejahtera adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 83 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
4. Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga PKS

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

